

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JASA PENDAFTARAN
IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY)
HANDPHONE EX INTER DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

HIDAYAT ABDUL AZIZ
NIM. 12020215170

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H /2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pendaftaran IMEI (International Mobile Equipment Identity) Handphone Ex Inter Di Kota Batam** yang ditulis oleh:

Nama : Hidayat Abdul Aziz
 NIM : 12020215170
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Pembimbing 1

Dr. Zeraidah, M.Ag
 NIP. 197108131996032001

Pembimbing 2

Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pendaftaran IMEI (International Mobile Equipment Identity) Di Kota Batam** yang ditulis oleh:

Nama : Hidayat Abdul Aziz
 NIM : 12020215170
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
 B.Ed.,Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I, M.Sy

Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, M,Ag

Penguji II
Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M,Ag
 NIP. 197410062005011005

SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Hidayat Abdul Aziz
 : 12020215170
 : Batam/ 12 Agustus 2001
 : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pendaftaran IMEI (International Mobile Equipment Identity) Di Kota Batam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan

Hidayat Abdul Aziz
 NIM : 12020215170



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak, menjiplak atau selingkuh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hidayat Abdul Aziz (2024)

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Handphone *Ex Inter* Di Kota Batam

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jasa pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) di Kota Batam. Dalam penelitian ini adanya ketidakjelasan hasil pendaftaran IMEI handphone yang dilakukan penyedia jasa, karena tidak adanya transparansi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa, yang membuat pengguna jasa hanya bisa menggunakan sim card, tetapi IMEI handphoneya tidak terdaftar di Direktorat Jendral Bea Cukai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jasa pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) handphone *Ex Inter*, apa permasalahan yang muncul akibat menggunakan jasa pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) handphone *Ex Inter*, tinjauan fiqih muamalah terhadap jasa pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) handphone *Ex Inter* di Toko Available_Store25, Kota Batam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Toko Available_Store25, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dengan populasi 10 orang yang terdiri dari 2 orang penyedia jasa dan 8 pengguna jasa, sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*, sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisa data yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jasa pendaftaran IMEI handphone *Ex Inter* di toko Available_Store25 menggunakan server sendiri melalui server turis yang terhubung ke Bea Cukai, dan mengakibatkan muncul permasalahan setelah menggunakan jasa pendaftaran IMEI, seperti IMEI tidak terdaftar di database Direktorat Jendral Bea Cukai sehingga suatu saat handphoneya akan terblokir kembali. Karena adanya penyimpangan dan ketidakpastian hasil dari jasa pendaftaran IMEI handphone *Ex Inter* yang IMEI nya tidak terdaftar di Direktorat Jendral Bea Cukai, membuat pengguna jasa yang telah mendaftarkan IMEI handphoneya hanya bisa menggunakan *sim card* atau jaringan seluler. Menurut tinjauan fiqih jasa pendaftaran IMEI ini jelas melanggar ajaran Islam karena adanya unsur *tadlis* dan *gharar* maka transaksi upah-mengupah dikategorikan sebagai penipuan karena pengguna jasa merasa dirugikan.

Kata kunci: *Upah mengupah, IMEI (International Mobile Equipment Identity), Fiqih Muamalah*

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JASA PENDAFTARAN IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) HANDPHONE EX INTER DI KOTA BATAM”** dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga Tercinta, Ayahanda Abdul Rahman (Alm) dan Ibunda Hasanah yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas

akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat beliaulah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.

4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

5. Ibu Dr. Zuraidah. M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. H. MUH. Said HM, M.A., M.M selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Terima kasih kepada penyedia jasa dan pengguna jasa toko Available_Store25 yang telah bersedia untuk di wawancarai guna melengkapi data skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Annisah Nurul Fadhillah yang senantiasa membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, serta memberi dukungan dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
11. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah C angkatan 2020 yang telah memberikan dan membantu informasi, pembelajaran, dan pengalaman berharga.
12. Terima kasih buat sahabat saya Aditya Anggoro Putra, Alif Nur Rahman, Farhan Fadhillah, dan teman-teman saya pemuda soleh yang saya tidak saya sebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Terima kasih buat teman seperjuangan saya saat perkuliahan Diaz Fayat Habibullah, Wildan Ardiansyah, Hafidz Syahputra, M. Ridwan , M. Irfan Lubis yang mejadi tempat keluh kesah penulis di saat perkuliahan.

14. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2024
Penulis

Hidayat Abdul Aziz
NIM. 12020215170

UIN SUSKA RIAU




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.	Pelaksanaan Jasa Pendaftaran IMEI (<i>International Mobile Equipment Identity</i>) Handphone <i>Ex Inter</i> di Toko Available_Store25	35
2.	Permasalahan yang muncul akibat menggunakan jasa pendaftaran IMEI (<i>International Mobile Equipment Identity</i>) handphone <i>Ex Inter</i> di toko Available_Store25 Kota Batam	40
3.	Prespektif Fiqih Muammalah Terhadap Jasa Pendaftaran IMEI (<i>International Mobile Equipment Identity</i>) Handphone <i>Ex Inter</i> di toko Available_Store25 Kota Batam	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		53
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		55



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja, 2021.....	29
Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Laki-laki dan Perempuan Desa /Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja, 2021	30
Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja, 2021.....	31



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah yang sempurna memberikan pedoman bagi kehidupan manusia, baik spiritual-material, personal, bersosial, material-spiritual, duniawi-ukhrawi, menuju pada kehidupan yang seimbang dan harmonis. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam juga mengatur pedoman/aturan hukum yang seringkali disajikan dalam bentuk garis besar. Hal ini untuk menciptakan peluang bagi berkembangnya kegiatan perekonomian di masa depan (karena Syariat Islam tidak dibatasi dengan ruang dan waktu).¹

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT.² Adapun salah satu kegiatan yang diatur dalam kegiatan bermuamalah yaitu *ijarah* atau sewa-menyewa. Dalam sehari hari manusia tidak terlepas dengan kegiatan *ijarah* atau sewa-menyewa.³

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* atau upah, pembayaran, imbalan atau jasa.⁴ *Al-ijarah* merupakan bentuk aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa, kontrak, penjualan jasa, dan lain-lain⁵

¹ Suhawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 4.

² Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 1.

³ Suhawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *op.cit.*, 5.

⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) h. 80.

⁵ *Ibid*



Menurut istilah, ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapat,

seperti:

1. Ali Al-Khafif berpendapat, *al-ijarah* adalah suatu transaksi yang bermanfaat dengan mendapatkan upah atau imbalan
2. Ulama Syafi'iyah berpendapat, *al-ijarah* adalah suatu transaksi untuk suatu manfaat yang dimaksud, tertentu, yang sifatnya mubah atau boleh digunakan dengan mendapatkan imbalan.⁶
3. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah*, yaitu akad untuk diperbolehkan pemanfaatan yang diketahui dan disengaja dari suatu benda yang disewa dengan upah atau imbalan.⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa *ijarah* adalah suatu kegiatan upah-mengupah atau sewa-menyewa yang dapat dimanfaatkan dan mendapatkan imblan tertentu.

Jasa dalam Islam disebut *ijārah*, yaitu suatu perjanjian yang melibatkan penggunaan atau pemanfaatan suatu benda, hewan, atau energi manusia untuk melaksanakan pekerjaan atau sejenisnya.⁸

Setiap orang yang melakukan akad *ijarah* harus mengetahui manfaat barang yang akan diakadkan dengan baik sehingga tidak terjadi perselisihan antara *mu'jir* dan *musta'jir*.⁹ Oleh karena itu, para ulama fiqih setuju bahwa tidak

⁶ *Ibid*

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 114.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: Al Ma'arif, 1995), h. 24.

⁹ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 18.



boleh menggunakan dukun, memakai jasa pembunuhan, dan tidak boleh menggunakan orang yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁰

Ijarah sama dengan perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang diperbolehkan dalam islam yang bersifat kesepakatan. Perjanjian yang mempunyai akibat hukum, pada berlangsungnya perjanjian sewa-menyewa atau jasa. Ketika akad sedang dilakukan, pihak yang menyewa harus memberikan beda kepada penyewa. Dengan diberikannya manfaat jasa/barang maka wajib juga bagi penyewa harus memberikan upah sewanya.

Allah SWT. Memperbolehkan untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa atau jasa, sebagaimana Allah atur dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹¹

Dari sini dipahami adanya tingkat penyusuan; pertama, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; kedua, masa cukup, yaitu yang kurang dan masa tingkat sempurna; dan tingkat ketiga, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata “kurang”, dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang tidak mencapai

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Peng Diklat Kemenag RI, 2019) h. 37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan — misalnya karena sakit — maupun alasan yang dapat menimbulkan kecaman — misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar - maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya. Inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat di atas dengan pesannya, jika kamu, wahai para ayah, ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain dan ibunya tidak bersedia menyusainya, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah menurut yang patut.¹²

Dari tafsir di atas dapat disimpulkan, bahwa Allah membolehkan untuk memakai jasa seseorang untuk mengambil manfaatnya. Apabila seseorang tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya dalam Islam memperbolehkannya, tetapi dengan memberikan imbalan atau upah tertentu terhadap orang yang telah diambil manfaatnya.

Dalam Islam membolehkan untuk menggunakan jasa seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan yang bisa diambil manfaatnya dan memberikan upah kepada pihak melakukan pekerjaan. Dengan berkembangnya zaman, manusia dituntut untuk terus bergerak maju melakukan aktifitas sehari-hari khususnya dalam bidang teknologi. Salah satu perkembangan teknologi yang sangat cepat pada zaman sekarang ini yaitu handphone. Handphone adalah suatu alat genggam yang dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi, browsing, bermain game dan sebagainya. Banyaknya di kalangan remaja yang ingin menggunakan handphone yang berspesifikasi tinggi, sehingga kalangan remaja pada saat ini

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menuntut dirinya agar menggunakan handphone yang bermerek Apple atau Iphone.

Iphone merupakan handphone yang berteknologi tinggi yang sering digunakan di kalangan remaja saat ini. Iphone diperjual belikan di gerai resmi dan juga diperjual belikan di toko-toko ponsel yang didapatkan dari luar negeri. Iphone yang didapatkan dari luar negeri kemudian diperjual belikan kembali di Indonesia istilah lainnya disebut Iphone *Ex inter*. Iphone Ex inter itu handphone yang dijual dengan harga murah dari harga gerai resmi. Biasanya handphone *Ex inter* didapatkan dari *black market*. *Black market* adalah pasar yang digunakan sebagai transaksi barang-barang gelap atau barang yang diselundupkan. Setiap handphone yang didapatkan dari luar negeri harus terdaftar di Direktorat Jendral Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan mendaftarkan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) yang terdapat dalam handphone dengan membayar bea masuk dan pajak impor barang.

Tujuan dari registrasi IMEI pada handphone adalah untuk melindungi setiap warga Indonesia sebagai pembeli. Pembelian handphone dengan nomor IMEI yang belum terdaftar akan mendapatkan potensi permasalahan yang tidak dapat dilindungi dengan garansi yang resmi. Misalnya pembeli yang tidak mendapatkan garansi resmi dan hanya mendapat garansi toko yang tidak setara dengan kerusakan handphone yang telah dibeli.¹³

Banyaknya persyaratan yang dibutuhkan dalam peregistrasian IMEI untuk handphone yang didapatkan dari luar negeri, sehingga membuka peluang orang

¹³ Andika Prawira Buana, dkk, "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (*Blackmarket*)", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 6 No. 1 (1 September 2020) h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk membuka jasa peregistrasian IMEI (*International Mobile Equipment Identity*). Pendaftaran IMEI tersebut dilakukan oleh pihak toko melalui *whatsapp* dengan biaya 200 ribu, orang yang memakai jasa ini IMEI handphonenya tidak terdaftar namun sinyal handphone tersebut keluar sehingga bisa digunakan semua jaringan.¹⁴

Salah satu tokoh yang memberikan jasa pendaftaran IMEI tersebut adalah tokoh Available_Store25. Pelaksanaan jasa pendaftaran IMEI handphone yang dilakukan toko Available_Store25 melanggar prinsip muamalah. Toko Available_Store25 melakukan jasa pendaftaran IMEI yang dilakukan melalui server atau website dengan melalui IMEI turis, dan hal tersebut tidak disampaikan secara transparan kepada pihak pengguna jasa. Kemudian hasil yang didapatkan dari pendaftaran IMEI yang dilakukan toko Available_Store25 merugikan pengguna jasa karena IMEI handphone yang didaftarkan tidak terdaftar di database Direktorat Jendral Bea Cukai, tetapi handphone tersebut hanya bisa digunakan kembali menggunakan jaringan seluler setelah handphone tersebut didaftarkan. Sewaktu waktu handphone tersebut akan kembali terblokir karena handphone tersebut tidak terdaftar secara resmi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengguna jasa bernama Raman mengenai pengalaman saat menggunakan jasa pendaftaran IMEI handphone di toko Available_Store25 kota Batam, mengatakan bahwa dia menggunakan jasa pendaftaran IMEI dikenakan biaya Rp. 200.000,- per handphone, akan tetapi setelah handphonenya didaftarkan oleh pihak penyedia

¹⁴ Ronal, Penyedia Jasa, *Wawancara*, Batam, 6 September 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jasa memang bisa digunakan kembali, tetapi handphonenya belum juga terdaftar, dan juga ada beberapa kartu yang tidak bisa dia gunakan.¹⁵ Hal ini juga menunjukkan adanya ketidakjelasan hasil dari pendaftaran IMEI handphone yang dilakukan oleh penyedia jasa dan juga tidak ada transparansi antara penevydia jasa dan pengguna jasa.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Handphone Ex Inter Di Toko Availible_Store25 Kota Batam”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian tetap fokus dan tidak menyimpang dari topik yang sedang dibahas, penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang pelaksanaan jasa pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) handphone *Ex Inter* di toko Availible_Store25 Kota Batam serta Perspektif Fiqih Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jasa pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) handphone *Ex Inter* di toko Availible_Store25, Kota Batam ?

¹⁵ Rahman, Pengguna Jasa. *Wawancara*, Batam, 1 April 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja permasalahan yang muncul akibat menggunakan jasa pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) handphone *Ex Inter* di toko Available_Store25, Kota Batam ?
3. Bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap jasa pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) handphone *Ex Inter* di toko Available_Store25, Kota Batam?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jasa pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) handphone *Ex Inter* di toko Available_Store25, Kota Batam.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul akibat menggunakan jasa pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) handphone *Ex Inter* di toko Available_Store25, Kota Batam.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqih muamalah terhadap jasa pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) handphone *Ex Inter* di toko Available_Store25, Kota Batam.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagi penulis selain ununtut melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Tinjauan fiqih muamalah terhadap jasa pendaftaran IMEI handphone *Ex Inter*.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Konsep Ijarah dalam Islam

a. Pengertian Ijarah

Secara etimologis, *Ijârah* berasal dari kata *ajâra ya`juru*. *Al-Iwad* dalam bahasa Indonesia artinya balas jasa atau upah.¹⁶ Sedangkan *Ijarah* menurut istilah adalah suatu perjanjian yang tidak menyangkut perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, melainkan pengalihan hak untuk menggunakan (manfaat) suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran upah. Oleh karena itu Hanafiyah menyatakan bahwa *Ijarah* adalah akad manfaat yang disertai imbalan.¹⁷

Hal ini dapat dipahami sebagai kewajiban untuk jangka waktu tertentu, sebagai transaksi untuk jasa yang dapat diterima dalam bentuk barang tertentu atau jenisnya, atau sebagai transaksi untuk pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui. Dalam konsep awalnya yang sederhana, *ijarah* pada umumnya adalah akad sewa. Perjanjian sewa ini harus memperhitungkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh penyewa adalah imbalan atas manfaat yang dinikmati.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, alih bahasa oleh H. Kamaludin, A. Marzuki (PT Alfabeta: Bandung, 1987), h. 15.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kasani, et.al., (Gema Insani, Jakarta: 2011), h. 387.

Oleh karena itu, tujuan akad *ijarah* bukanlah akhir melainkan kemaslahatan itu sendiri. Meskipun barang yang selalu menjadi objek pada kontrak ini, kontrak dapat menganggapnya sebagai barang dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah*, manfaat tidak selalu berasal dari benda, melainkan dapat berasal dari tenaga manusia. Dalam pengertian ini *ijarah* dapat disamakan dengan upah dalam masyarakat.¹⁸

Upah adalah imbalan yang harus dibayarkan dari seseorang yang memberikan pekerjaan oleh orang yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak jasa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan yang dibayarkan kepada pekerja atas jasa-jasanya dalam bidang produksi atau faktor-faktor produksi lainnya, dan para pekerja itu menerima imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja dalam produksi yang dibayar untuk jasa. Ketika pekerja tidak menerima upah, standar hidup mereka akan terpengaruh.

Memberikan upah didasarkan pada kontrak kerja (kontrak). Hal ini menciptakan hubungan kerjasama, termasuk hak dan kewajiban, antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha. Setiap perayaan. Hak satu pihak merupakan kewajiban pihak lain, dan kewajiban utama pemberi kerja adalah membayar upah. Pengusaha mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak satu pihak merupakan kewajiban pihak lain, dan kewajiban utama pemberi kerja adalah membayar upah.

¹⁸ M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), h. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad yang sesuai syariah adalah akad yang tidak bersifat *riba* (bunga), *zhul* (penganiyaan), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), *risywah* (suap), maksiat dan barang haram. Kontrak mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah dasar dari banyak aktivitas kita sehari-hari. Perjanjian ini memungkinkan untuk menjalankan berbagai kegiatan bisnis dan mengelola bisnis.

Seorang pria dan seorang wanita terikat bersama dalam hidup melalui sebuah kontrak. Kontrak dapat dibenarkan sebagai sarana sosial untuk hidup bersama makhluk sosial dan menjalankan kehidupan sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari kontrak (perjanjian) yang merupakan sarana untuk mewujudkan berbagai bentuk keuntungan. Oleh karena itu, Anda dapat melihat betapa pentingnya kontrak (kontrak).¹⁹

Ada beberapa pendapat tentang *al-ijarah* yang dikemukakan oleh ulama fiqih, di antaranya adalah:

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat *ijārah* adalah suatu perjanjian yang diambil untuk kepemilikan manfaat, yang terlihat dan diketahui manfaat barang yang disewakan dengan membayar imbalan.²⁰
- 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat adanya transaksi terhadap suatu manfaat tertentu yang bersifat mubah atau boleh dimanfaatkan dengan memberikan imbalan²¹

¹⁹ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 114.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 390.

²¹ Sayid Sabiq, *op. cit.*, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah akad untuk diperbolehkan pemanfaatan yang diketahui dan disengaja dari suatu benda yang disewa dengan upah atau imbalan.²²

b. Dasar Hukum Ijarah

Adapun yang menjadi dasar hukum yang dibolehkan *ijarah* dalam Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Q.S At-Talaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²³

Di dalam kitab *Tafsir Al-Misbah* M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat di atas hendaklah semua urusan di antara kalian itu dikelola secara baik tanpa harus membahayakan masing-masing pihak. Jika pasangan suami istri berbeda pendapat, dimana sang istri menuntut upah yang banyak namun sang suami tidak memenuhi tuntutan tersebut, atau memberi upah tetapi hanya sedikit sedang istrinya tidak menyepakatinya, maka hendaklah suami istri menyusukan anaknya kepada wanita lain.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 391.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seandainya sang ibu menyetujui pembayaran upah untuk wanita lain, maka dia lebih berhak menyusui anaknya.²⁴

Dari ayat dan tafsir dapat disimpulkan dalam bermuamalah boleh saja untuk mengambil manfaat seseorang dengan upah atau imbalan yang sudah ditentukan. Tetapi kedua belah pihak harus menyetujui prinsip prinsip atau akad yang telah ditentukan tidak boleh dilanggar, jika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan maka diperbolehkan untuk mencari seseorang lain yang bisa diambil manfaatnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

c. Rukun dan Syarat Ijarah

1) Rukun Ijarah

Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun ijarah ada 4 (empat), yaitu:

- a) *Sighat al-aqad* (ijab dan qabul)
- b) *Al-aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi)
- c) *Al-ujrah* (upah/sewa)
- d) *Al-manafi* (manfaat sewa)²⁵

2) Syarat Ijarah

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut:

- a) Terhadap kedua orang mukmin tersebut, menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah, perlu bagi mereka untuk berakal dan sadar. Oleh karena itu, *ijarah* terhadap orang yang belum

²⁴ DR. Abdullah dan Abdurahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa M, Abdul Ghoffar Et, et.al., (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), Jilid 8. h. 211

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenemedia Group, 2018), h. 278-279.

baligh seperti anak kecil atau orang yang sakit jiwa, adalah tidak sah atau batal. Oleh karena itu, anak yang baru dapat memenuhi nikah, namun hanya pengukuhan nya saja yang memerlukan persetujuan orang tua nya.

- b) Kedua belah pihak yang menandatangani akad menyatakan kesediaannya untuk menunaikan akad *Ijarah*. Apabila salah satu pihak melaksanakan akad ini, maka akad *Ijarah* menjadi batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-nisa, (4): 29.
- c) Manfaat yang menjadi pokok bahasan *Ijarah* harus diketahui agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jika jasa yang tercakup dalam *ijarah* tidak jelas, maka akadnya batal. Anda dapat memanfaatkan kejelasan layanan dengan menjelaskan sifat layanan dan berapa lama layanan tersebut akan tetap berada di tangan penyewa.
- d) Barang *ijarah* bisa langsung diantar dan dipakai tanpa ada cacat. Oleh karena itu, para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan langsung kepada penyewa untuk dipakai. Misalnya, seseorang menyewanya. Sesampainya di rumah, Anda bisa langsung menerima kunci rumah dan menggunakan layanan kami.
- e) Objek *ijarah* nya halal dari syara. Oleh karena itu, para ahli hukum fiqh sepakat bahwa tidak diperbolehkan mempekerjakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang untuk mencemarkan nama baik orang lain, mempekerjakan seseorang untuk membunuh seseorang, atau menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat.²⁶

2. Pengertian Iphone *Ex Inter*

Iphone yang beredar di Indonesia tidak hanya iphone yang dijual di distributor resmi, tetapi juga banyak iphone *Ex Inter* atau iphone bekas dari luar negeri yang dijual di Indonesia tanpa melalui prosedur perizinan resmi. Iphone *Ex Inter* ini merupakan produk pasar gelap *illegal* dan dijual dengan garansi tidak resmi. Tidak ada perbedaan fungsi antara iphone *Ex Inter* dan iphone bergaransi resmi di Indonesia. Namun ada perbedaan antara garansi iphone dan IMEI. Orang yang membeli iphone lama atau *illegal* tidak memiliki garansi resmi dari Apple, namun bisa mendapatkan garansi dari dealer atau toko yang menjual iphone tersebut. Oleh karena itu, harga iphone di Indonesia berbeda jauh dengan iphone bergaransi asli.²⁷

3. Pengertian IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)

²⁶ *Ibid*

²⁷ Adelia Ananda Salsabila dan Maria Indira Aryani, *Praktik Black Market Pada Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016-2020*, *Jurnal Publichuo*, UPN Veteran Jawa Timur, Vol. 5 No. 4 November-Januari 2022, h. 1204.

International Mobile Equipment Identity (IMEI) adalah identitas khusus yang dikeluarkan oleh *Global System Mobile Asosiasi* (GSMA) untuk setiap slot kartu SIM terdiri dari 15 sampai 16 digit angka. Ada beberapa kategori bagi ponsel yang IMEI nya *ilegal* menurut GSMA adalah karena IMEI tidak valid, penggandaan IMEI, IMEI *ilegal*, dan penggunaan IMEI sementara. Ponsel yang beredar di Indonesia menggunakan ciri di atas, maka jika IMEI Handphone tidak terdaftar suatu saat dapat terkena pembatasan penggunaan layanan jaringan.²⁸

4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Tujuan Peraturan Menteri komunikasi ini adalah untuk memperkuat perlindungan masyarakat terhadap penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan mencegah meluasnya penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi yang dinyatakan tidak sah menurut Peraturan tersebut. Ini tentang pencegahan, Membatasi ketentuan peraturan hukum. Oleh karena itu, (*International Mobile Equipment Identity*) IMEI diperlukan untuk penggunaan penuh perangkat telekomunikasi dan/atau perangkat yang terhubung ke jaringan seluler.²⁹

²⁸ Nurmadani dan Muhammad Amar Adly, "Jual Beli Hp Tidak Ada Layanan Jaringan di Angkola Muaratais Tapanuli Selatan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 6 No. 1 (12 Desember 2023) h. 855.

²⁹ Peraturan Pedia, "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020", dikutip dari <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-nomor-1-tahun-2020/>, diakses pada 14 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyelenggara wajib melakukan pembatasan akses Jaringan bergerak seluler bagi alat dan/atau perangkat HKT sebagai berikut: alat dan/atau perangkat HKT dengan IMEI yang tidak memenuhi ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- b. Alat /atau Perangkat HKT dengan IMEI yang masuk dalam Daftar Hitam.
- c. Alat dan/atau Perangkat HKT dengan IMEI yang dimohonkan pembatasan oleh Instansi Pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Suatu pencarian dikatakan autentik apabila telah diperoleh informasi sebelumnya dapat dijadikan referensi maka penelitian penulis akan dianggap asli dan tidak merupakan plagiat atau salinan. Hingga saat ini, peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang dapat menjadi titik awal penulisan skripsi ini. Penelitian sebelumnya meliputi:

1. Skripsi yang ditulis Indah Oktafiyani UIN PROF. KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal Di Purwokerto Banyumas. Dalam penelitian ini Indah Oktafiyani menjelaskan terkait praktek jasa registrasi IMEI secara ilegal melalui tiga mekanisme, yaitu dengan bertemu langsung dengan konsumen, marketplace, dan melalui

³⁰ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 376).

aplikasi *WhatsApp*. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang Tinjauan Fiqih terhadap jasa registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*). Perbedaannya, Indah Oktafiyani melakukan penelitian analisis hukum Islam terhadap perlindungan negara. Sedangkan pada penelitian ini jasa pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) yang menggunakan server atau website yang merugikan pihak lain.³¹

2. Skripsi yang ditulis Resti Amita Sari dengan judul Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi Di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tahun 2020. Dalam penelitian ini Resti Amita Sari menjelaskan terkait praktek jasa skripsi yang menawarkan jasanya melalui media online. Penulis juga mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa memilih menggunakan jasa joki pada skripsinya, yang salah satunya adalah faktor kemampuan berfikir mahasiswa. Pada penelitian ini menemukan bahwa joki skripsi itu melanggar hak cipta sehingga pada prakteknya joki skripsi ini termasuk transaksi yang dilarang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada pekerjaan yang memberikan jasa. Perbedaannya, Resti Amita Sari lebih berfokus ke bagaimana mekanisme jasa joki skripsi dan apa penyebab mahasiswa tertarik untuk menggunakan jasa skripsi.

³¹ Indah Oktafiyani, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal Di Purwokerto Banyumas”, (Skripsi-- UIN PROF. KH.Saifuddin Zuhri, Purwokerto 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana tinjauan Fiqih Muammalah nya.³²

3. Farid Chairul Ikhwan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend*. Peneliti menjelaskan bahwa praktik jasa joki dalam *Game Mobile Legends* ini dilakukan melalui percakapan online antara si penjoki dan juga pengguna jasa joki. Dan ketentuan pada praktik jasa joki ini yaitu harga setiap bintang atau peringkat yang ingin dinaikkan oleh si pengguna jasa joki. Setelah penjoki dan juga pengguna jasa joki sepakat, keduanya melakukan akad ijab qobul dengan pembayaran uang muka. Setelah itu baru penjoki mula mengerjakan tugasnya untuk menaikkan peringkat atau rank dalam *Game Mobile Legends*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada yaitu menggunakan teori *ijārah* dalam hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek nya, pada skripsi milik Farid Khoirul Ikhwan meneliti dalam *Game Mobile Legends*. Sedangkan, pada penelitian yang akan dilakukan peneliti jasa peregistrasian IMEI (*International Mobile Equipment Identity*).³³
4. Skripsi yang ditulis oleh Dian Edi Putri dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi*

³² Resti Amita Sari, “*Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi*”, (Skripsi--Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020).

³³ Farid Chairul Ikhwan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend*”, (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020. Berdasarkan penelitian pada skripsi tersebut, Dian Edi Putri menyimpulkan bahwa transaksi pemberian fee atau upah pada jasa joki tugas kuliah di UIN Raden Intan Lampung adalah haram, karena mengandung unsur transaksi yang dilarang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada yaitu menggunakan teori *ijârah* dalam hukum Islam. Perbedaannya, jika Dian Edi Putri lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pemberian fee atau upah. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan peneliti jasa peregistrasian IMEI (*International Mobile Equipment Identity*).³⁴

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁴ Dian Edi Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*”, (Skripsi- -UIN Raden Intan, Lampung, 2020).


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang melibatkan keterlibatan langsung di lapangan. Penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan masyarakat serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum, dan dapat berbentuk dokumenter atau video.³⁵

Pada analisis penelitian ini memakai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan wawancara terbuka untuk mengeksplorasi dan memahami sikap, keyakinan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti mengumpulkan data atau informasi untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di toko Available_Store25 Kota Batam, Kepulauan Riau. Adapun yang menjadikan penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan terdapat pelaksanaan jasa pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Handphone *Ex Inter* menggunakan server atau website yang merugikan pihak lain dan melanggar syari'at Islam, dan aturan yang berlaku di ber-negara.

³⁵ Nana Sodah, *Metode Penelitian*, (Bandung: Rosadakarya, 2007), h. 216.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemilik, pekerja dan pengguna jasa di toko Available_Store25 Kota Batam, Kepulauan Riau.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jasa pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) di toko Available_Store25, kota Batam.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Primer adalah data yang didapatkan langsung di lapangan diperoleh dari objek yang diteliti.³⁶ Dalam hal ini sumber data diambil dari hasil wawancara para pekerja di toko Available_Store25.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang membantu melengkapi, menyempurnakan, atau menjelaskan sumber data primer atau bersifat pendukung.³⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.

³⁷ *Ibid*, h. 218.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi mengacu pada semua objek yang harus/ingin diteliti. Bagian populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia yang ciri-ciri nya dapat diukur dan diamati.³⁸ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pekerja di toko Available_Store25, Populasi berjumlah 10 orang, terdiri 2 orang penyedia jasa dan 8 orang pengguna jasa pendaftaran IMEI.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah anggota dan beberapa ciri yang dimiliki populasi³⁹. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling*.

Purposive sampling adalah teknik penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.⁴⁰ Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik atau cara mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Cara ini

³⁸ Syahrudin dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2009), h. 113.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet. Ke-1, h. 116.

⁴⁰ *Ibid*, h. 5

dilakukan secara keseluruhan untuk melakukan pengamatan terhadap kejadian atau peristiwa yang diteliti berhubungan dengan jasa pendaftaran IMEI melalui server atau website untuk dijadikan pelengkap sumber data

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data peneliti melalui percakapan langsung peneliti dengan responden. Jenis wawancara yang digunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang sudah di persiapkan daftar pertanyaannya untuk ditanyakan kepada pihak yang akan diwawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada pekerja di toko Available_Store25 dan pengguna jasa IMEI.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengambilan data yang di gunakan dalam penelitian dengan membaca penulisan terdahulu berupa arsip-arsip, dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknik atau metode pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, literatur, arsip atau dokumen, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. Peneliti memeriksa buku, makalah penelitian (paper), majalah, dan bahan bacaan cetak dan elektronik lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yaitu proses penyederhanaan dan penafsiran data yang akan diolah agar mudah untuk membaca dapat dimengerti. Analisa yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisis Deskriptif Kualitatif yaitu data berupa informasi dan penjelasan yang dihubungkan dengan data lain untuk memberikan penjelasan dan kebenaran yang menyempurnakan situasi yang terjadi sebenarnya.

H. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deduktif, yaitu mengambil data dari uraian yang bersifat umum kepada uraian yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini lebih mudah dipahami.

I. Sistematika Penulisan

Adapun Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan gambaran secara garis besar, untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini berisi tentang kerangka teoritis yang berkaitan dengan, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, pengertian handphone *Ex Inter* , pengertian IMEI, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, serta tinjauan penelitian terdahulu yang *relevan*.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi, subjek dan objek, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang lokasi penelitian, pelaksanaan jasa pendaftaran IMEI handphone *Ex Inter* di toko Available_Store25 Kota Batam provinsi Kepulauan Riau, permasalahan yang muncul akibat jasa pendaftaran IMEI handphone *Ex Inter*, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jasa pendaftaran IMEI handphone *Ex Inter*,

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan dari observasi dan wawancara bahwa:

1. Pelaksanaan jasa pendaftaran IMEI toko Available_Store25 Kota Batam, Kepulauan Riau dilakukan dengan cara menggunakan server sendiri melalui pendaftaran IMEI turis dan handphone tersebut tidak terdaftar di data base Direktorat Jendral Bea Cukai. Proses pendaftaran dilakukan menggunakan server sendiri dan pihak pemakai jasa tidak mengetahui proses tersebut. Pemakai jasa tidak mengetahui secara pasti dan hanya menerima hasil IMEI handphone yang bisa menggunkan jaringan seluler oleh pihak penyedia jasa.
2. Dalam penggunaan handphone yang digunakan oleh pemakai jasa terjadi banyak permasalahan karena handphone yang didaftarkan oleh pihak penyedia jasa tidak didaftarkan secara *legal*, melainkan secara *ilegal* hal itu menyebabkan permasalahan itu muncul seperti hilangnya jaringan tiba-tiba, beberapa jaringan seluler tidak bisa digunakan. Kendala ini kerap terjadi sistem yang mereka gunakan terjadi gangguan sehingga terjadi adanya kesalahan dalam proses pendaftaran IMEI yang dapat merugikan pihak pemakai jasa.
3. Proses pendaftaran IMEI handphone Ex Inter di toko Available_Store25 belum sesuai dengan prinsip Fiqih Muammalah. Karena masih terdapat -

unsur penipuan, ketidakjelasan (gharar), termasuk di dalamnya kecurangan proses dalam pendaftaran IMEI handphone *Ex Inter* yang tidak menyampaikan secara transparan bahwa handphone yang didaftarkan tidak secara resmi dan hal itu tidak diketahui dan disembunyikan dari pemakai jasa (*tadlis*). Praktek seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk salam ijarah atau upah-mengupah yang dapat menimbulkan konflik dalam munculnya rasa ketidakpercayaan pembeli terhadap penyedia jasa.

B. Saran

1. Pada proses pendaftaran IMEI handphone *Ex Inter*, seharusnya penyedia jasa lebih terbuka dan jujur kepada pengguna jasa, menyadari bahwa melakukan kecurangan dalam proses yang dilakukan tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Sikap menguntungkan diri sendiri dan merugikan dan merugikan orang lain akan berdampak pada munculnya ketidakpercayaan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, sehingga terjadinya keterpaksaan dalam berinteraksi.
2. Diharapkan kepada penyedia jasa untuk lebih jujur terhadap pengguna jasa dan lebih memahami tentang bagaimana pelaksanaan pendaftaran IMEI handphone *Ex Inter* yang baik dan benar sesuai diajarkan syari'at Islam agar terjalinnya kehidupan ekonomi yang baik dan sehat.
3. Untuk penyedia jasa dan pengguna jasa harus sama-sama memperhatikan sistem pendaftaran IMEI handphone *Ex Inter* dan menjaga integritas data yang dihasilkan, agar menghindari terjadinya konflik dan menjaga kepercayaan pengguna jasa terhadap penyedia jasa didalam bermuamalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Affandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009).
- Ahmad bin Hanbal, dalam kitab musnad, *Baba Musnad Abdullah bin Mas'ud*, hadis nomor 3494.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Az-Zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, alih bahasa Abdul Hayyie Al- Kattani, et.al., (Gema Insani, Jakarta: 2011).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: Al Ma'arif, 1995).
- Ghazaly, Abdul Rahman et., al, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenemedia Group, 2018).
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020).
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Imam Al-Bukhari, dalam kitab *al-Jami' as-Shahih*, "*Itsmun Man Mana'a Ajra al-Ajira*" 2109.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, alih bahasa oleh H. Kamaludin, A. Marzuki (PT Alma'arif: Bandung, 1987).
- Sodah, Nana Sodah, *Metode Penelitian*, (Bandung: Rosadakarya, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Suhawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).
- Syafe'i, Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahrum dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2009)

DR. Abdullah dan Abdurahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa M, Abdul Ghoffar E.M, et.al., (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), Jilid 8.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

B. Jurnal/ Skripsi

Adelia Ananda Salsabila dan Maria Indira Aryani, *Praktik Black Market Pada Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016-2020*, Jurnal Publichuo, UPN Veteran Jawa Timur, Vol. 5 No. 4 November-Januari 2022, h. 1204.

Buana, Andika Prawira, et., al, "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Blackmarket ", Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 6 No. 1 (1 September 2020) h. 130.

Ikhwan, Farid Chairul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend", (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2019).

Nurmadani dan Muhammad Amar Adly, "Jual Beli Hp Tidak Ada Layanan Jaringan di Angkola Muaratais Tapanuli Selatan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 6 No. 1 (12 Desember 2023) h. 855.

Oktafiyani, Indah, "Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) Ilegal Di Purwokerto Banyumas", (Skripsi-- UIN PROF. KH.Saifuddin Zuhri, Purwokerto 2020).

Putri, Dian Edi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)", (Skripsi- -UIN Raden Intan, Lampung, 2020).

Sari, Resti Amita, "Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi", (Skripsi--Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Website

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 376).

Peraturan Pedia, “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020”, dikutip dari <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-nomor-1-tahun-2020/>, diakses pada 14 Maret 2024.

D. Wawancara

Capta, karyawan toko Available_Store25. *Wawancara*, Batam, 28 Maret 2024.

Farhan, Pengguna Jasa. *Wawancara*, Batam, 30 Maret 2024.

Ronal, Penyedia Jasa. *Wawancara*, Batam, 28 Maret 2024.

Ronal, Penyedia Jasa. *Wawancara*, Batam, 28 Maret 2024.

Ronal, Penyedia Jasa, *Wawancara*, Batam, 6 September 2023.

Andre, Pengguna Jasa. *Wawancara*, Batam, 1 April 2024.

Anggoro, Pengguna Jasa. *Wawancara*, Batam, 1 April 2024.

Dhikie, Pengguna Jasa. *Wawancara*, Batam, 1 April 2024.

Erik, Pengguna Jasa . *Wawancara*, Batam, 1 April 2024.

Nur, Pengguna Jasa. *Wawancara*, Batam, 1 April 2024.

Rahman, Pengguna Jasa. *Wawancara*, Batam, 1 April 2024.

E. Sumber Data

Sumber Data : Kecamatan Lubuk Baja Dalam Angka, Tahun 2022.

Sumber Data: Toko Available_Store25.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Toko Available_store25 yang terletak dikecamatan Lubuk Baja, kota Batam



Wawancara dengan pihak penyedia jasa toko Available_store25

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pengguna jasa toko Available_store25 saudara Rahman



Wawancara dengan pengguna jasa toko Available_store25 saudari Nur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pendaftaran IMEI (International Mobile Equipment Identity) Di Kota Batam** yang ditulis oleh:

Nama : Hidayat Abdul Aziz
NIM : 12020215170
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed.,Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I, M.Sy

Penguji I

Ahmad Adri Riva'i, M,Ag

Penguji II

Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003